



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 216/Pid.B/2013/PN. AB.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang di periksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **FIKRAM SALEH Alias FIKI** ; -----  
Tempat Lahir : **Ambon** ; -----  
Umur/ Tanggal Lahir : **16 Tahun / 24 September 1996** ; -----  
Jenis Kelamin : **Laki – laki** ; -----  
Kebangsaan : **Indonesia** ; -----  
Tempat Tinggal : **Batu Merah Kepala Air Rt.001 / Rw. 14 Kec. Sirimau, Kota Ambon** ; -----  
Agama : **Islam** ; -----  
Pekerjaan : **Pelajar** ; -----

----- Terdakwa tidak dilakukan penahanan ; -----

- Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Lattif Lahane, SH. dan Arifin P. Grisya, SH. Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Advokat / Penasihat Hukum LAHANE & REKAN beralamat di Jalan Baru Masawoy RT. 003/ RW. 017 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 14/ APH –LR/ K /X/ 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 227/ 2013 tertanggal 04 Juni 2013 ; -----

- Terdakwa didampingi pula oleh Petugas dari Bapas Kantor Wilayah Maluku klas II Ambon serta orang tua terdakwa ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Mei 2013 Nomor : 216/Pid.B/2013/PN-AB tentang Penunjukan Hakim tunggal yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

----- Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Mei 2013 Nomor : 216/Pid.B/2013 /PN. AB tentang Penetapan hari sidang ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa; -----

----- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara ;

----- Telah memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Kantor Wilayah Maluku Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon; -----

----- Telah pula mendengar tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa, 20 Agustus 2013 yang menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan; -----

1. Menyatakan terdakwa **FIKRAM SALEH** bersalah melakukan tindak pidana “ karena kesalahannya / alpa menyebabkan luka berat yakni korban Nurani Lamani“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan perintah terdakwa ditahan ; -----
3. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----

1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade No. Pol. DE 2653 AO ;

-----

1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Blade No.Pol. DE 2653 AO; -----

1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DE 6868 AI ; -----

1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Yupiter MX No. Pol. DE 6868 AI ; ----

Dikembalikan kepada pemiliknya ; -----

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis sedangkan terdakwa mengajukan permohonan secara lisan berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan : mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan lagi serta terdakwa masih muda dan mempunyai peluang untuk dapat memperbaiki diri dan masih sekolah ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya ; -----

----- Menimbang bahwa Terdakwa di hadapkan ke depan persidangan dengan surat dakwaan No. Reg. Perk. No : PDM – 10/Amb//04/2013 tertanggal 17 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

----- Bahwa terdakwa **FIKRAM SALEH alias FIKI** pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013, sekitar pukul 22.30 Wit, atau pada suatu waktu di bulan Januari 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di atas jalan umum Kebun Cengkeh Kec. Sirimau Kota Ambon, tepatnya di depan SMP Negeri 14 Ambon, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, Terdakwa Yang Mengemudi Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban (NURAINI LAMANI) Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan atau Barang. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi Fadillah Lamani sementara mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter MX No.Pol. DE 6868 AI dengan membonceng korban Nuraini Lamani dimana saat itu sepeda motor yang dikendarai saksi Fadillah Lamani bergerak dari arah Air Kuning hendak menuju ke Batu Merah dan posisi sepeda motor berada pada jalurnya akan tetapi saat tiba di depan SMP Negeri 14 Ambon tanpa diketahuiseksi Fadillah dan korban tiba-tiba datang dari arah yang berlawanan sebuah sepeda motor Honda Blade dengan No.Pol. DE 2653 AO dengan kecepatan yang tinggimilik terdakwa masuk ke jalur jalan sepeda motor Yamaha Yupiter MX No.Pol DE 6868 AI milik saksi Fadillah ; -----

----- Bahwa karena jarak yang cukup dekat maka sepeda motor Honda Bladedengan No.Pol. DE 2653 AO yang dikendarai terdakwa langsung menabrak sepeda motor Yamaha Yupiter MX No.Pol. DE 6868 AI, dimana akibat tabrakan sepeda motor tersebut menyebabkan korban Nuraini Lamani yang sementara dibonceng saksi Fadillah sama-sama terjatuh dari atas sepeda motor sedangkan korban langsung tidak sadarkan diri, sehingga langsung di beri pertolongan oleh orang yang ada di sekitar tempat itu ke rumah sakit; -----

----- Bahwa penyebab sepeda motor terdakwa menabrak sepeda motor korban karena terdakwa sedang mengejar teman terdakwa yang sudah berada di depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa melambung mobil toyota Avanza yang dikendarai oleh saksi Bachri Hehanussa dan masuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke jalur sepeda motor Yamaha Jupiter MX sehingga terjadi tabrakan, dan saat itu sepeda motor Honda Blade yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan yang tinggi sekitar 80 (delapan puluh) kilometer perjam ; -----

----- Bahwa akibat di tabrak sepeda motor terdakwa korban diperiksa berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor, 353/04/RSUD/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Masayu R. Polanunu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M Haulussy yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan : -----

Hasil Pemeriksaan Luar ; -----

- Pendarahan dari liang telinga kanan ;
- Luka Lecet pada siku kanan dan lutut kaki kanan ;

Kesimpulan :

Luka-luka diatas dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi – saksi untuk memberikan keterangan didepan persidangan yang setelah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi Korban NURAINI LAMANI ;

- Bahwa saksi kenal terdakwa setelah di persidangan, tetapi tidak berhubungan keluarga ; -----

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2013, sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di atas jalan Kebun Cengkeh, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tepatnya di depan SMP Negeri 14 Ambon, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade dengan No.Pol. DE 2653 AO yang dikendarai oleh terdakwa dengan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No.Pol. DE 6868 AI yang dikendarai saksi Fadillah Lamani yang berboncengan dengan saksi korban Nuraini Lamani ; -----



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi Fadilah Lamani sementara berboncengan dengan saksi korban Nuraini Lamani datang dari arah Air Kuning menuju ke Batu Merah;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Blade datang dari arah Batu merah sedang menuju ke Air Kuning ;  
-----
- Bahwa pada saat terjadi tabrakan saksi korban dalam keadaan tidak sadar / pingsan dan ketika sadar / siuman saksi sudah berada di Rumah sakit ; -----
- Bahwa saksi korban dirawat nginap di Rumah Sakit dr. Haulussy Ambon selama 6 (enam) hari dengan mengalami luka pada siku tangan kanan, lutut kaki kanan, dan pendarahan pada liang telinga dan biaya pengobatan ditanggung oleh orang tua saksi ;
- Bahwa saksi menjalani psycoterapi dan telinga saksi sampai sekarang masih terasa sakit ; -----
- Bahwa dengan kejadian tabrakan tersebut saksi tidak kesekolah selama 1 (satu) bulan ;  
-----
- Bahwa pada saat kejadian keadaan jalan ramai dan cuaca cerah dan terang ;  
-----
- Bahwa saat kejadian saksi tidak mendengar terdakwa menggunakan rem kendaraannya ; -----
- Bahwa saksi membenarkan Foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

----- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;  
-----

2. Saksi Fadillah Lamani, (tidak disumpah karena masih anak-anak ) ;  
-----

- Bahwa saksi kenal terdakwa, akan tetapi tidak berhubungan keluarga ; -----  
Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2013, sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di atas jalan Kebun Cengkeh, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tepatnya di depan SMP Negeri 14 Ambon, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade dengan No.Pol. DE 2653

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AO yang dikendarai oleh terdakwa dengan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No.Pol. DE 6868 AI yang dikendarai saksi Fadillah Lamani yang berboncengan dengan saksi korban Nuraini Lamani ; -----

- Bahwa pada saat kejadian saksi Fadillah Lamani sementara berboncengan dengan saksi korban Nuraini Lamani datang dari arah Air Kuning menuju ke Batu Merah dan ketika didepan SMP Negeri 14 tiba-tiba saksi melihat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade dengan kecepatan tinggi kemudian melambung sebuah mobil Avanza dan masuk ke jalur jalan sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai saksi dan pada saat itu saksi berusaha untuk menghindar tetapi karena jarak yang cukup dekat sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi ; -----
- Bahwa pada saat terjadi tabrakan saksi dan saksi korban sama- sama terlempar dan terjatuh dari atas sepeda motor dan saksi korban dalam keadaan tidak sadarkan diri /pingsan dan ditolong oleh masyarakat disekitar tempat kejadian dan ketika sadar / siuman saksi korban sudah berada di Rumah Sakit ; -----
- Bahwa saksi korban dirawat nginap di Rumah Sakit dr. Haulussy Ambon selama 6 (enam) hari dengan mengalami luka pada siku tangan kanan, lutut kaki kanan, dan pendarahan pada liang telinga kiri dengan biaya perawatan dan pengobatan sekitar Rp.4.000.000,-ditanggung oleh orang tua saksi ; -----
- Bahwa saksi korban menjalani psycoterapi dan telinga saksi korban sampai sekarang masih terasa sakit ; -----
- Bahwa dengan kejadian tabrakan tersebut saksi korban tidak kesekolah selama 1 (satu) bulan ; -----
- Bahwa pada saat kejadian keadaan jalan ramai dan cuaca cerah dan terang ; -----
- Bahwa saat kejadian saksi tidak mendengar terdakwa menggunakan rem kendaraannya dan membunyikan klakson ; -----
- Bahwa sepeda motor saksi mengalami kerusakan pada bagian mesin dan standar rem kaki akibat ditabrak terdakwa ; -----
- Bahwa orang tua terdakwa tidak pernah memberikan bantuan perawatan di Rumah sakit maupun pengobatan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa foto / gambar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi ; -----

----- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ; -----

3. Saksi Bakrie Hehanussa, keterangan saksi di depan persidangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013, sekitar pukul 22.30 Wit. bertempat diatas jalan umum Kebun Cengkeh Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya di depan SMP Negeri 14 Ambon ; -----
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tabrakan tersebut ; -----
- Bahwa saat kejadian saksi sementara mengendarai mobil Avanza dari arah Kota Ambon menuju ke BTN Kanawa dan pada saat sampai di depan SMP Negeri 14 Ambon, saat itu saksi mendengar ada bunyi dua buah sepeda motor yang saling kejar-kejaran dan yang saksi lihat salah satu sepeda motor melambung kanan mobil yang dikendarai saksi ; -----
- Bahwa kemudian saksi mendengar bunyi salah satu sepeda motor yang melambung mobil saksi dan mengeluarkan bunyi yang sangat keras karena kecepatan tinggi sehingga saksi melambatkan mobil saksi ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi melihat sepeda motor Honda Blade dengan No.Pol DE 2653 AO yang dikendarai terdakwa masuk ke jalur milik sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol. DE 6868 AI milik korban sehingga menyebabkan terjadinya tabrakan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2013 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di atas jalan umum Kebun Cengkeh, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tepatnya didepan SMP Negeri 14 Ambon, telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No. Pol. DE 2653 AO warna Hitam Putih yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Jupiter dengan



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol. DE 6868 AI yang dikendarai saksi Fadillah Lamani yang sedang berboncengan dengan saksi korban Nuraini Lamani ; -----

- Bahwa awalnya terdakwa dari Batu Merah dengan tujuan ke BTN Manusela ; ----
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Blade warna Hitam Putih dengan No.Pol. DE 2653 AO ; -----
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor terdakwa melihat temannya yang juga sedang mengendarai sepeda motor lalu terdakwa mengejar temannya tersebut ; -----
- Bahwa ketika terdakwa melambung mobil Avansa langsung menabrak sepeda motor korban dan tidak sempat menginjak rem ; -----
- Bahwa pada saat itu jarak sangat dekat sehingga terdakwa tidak dapat menghindar lagi ; -----
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengendarai sepeda motor tetapi belum mempunyai SIM ; -----
- Bahwa saat tabrakan kecepatan sepeda motor terdakwa sangat kencang dan posisi porseneling pada gigi empat ; -----
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu sangat ramai ; -----
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kecepatan sepeda motor karena spido meter sepeda motor yang dikendarai terdakwa dalam keadaan rusak dan sepeda motor tersebut milik teman terdakwa ; -----
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian sangat gelap karena tidak ada lampu penerang ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya tabrakan terdakwa tidak memakai helm dan tidak mempunyai SIM ;

- Bahwa terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Fadillah Lamani yang berboncengan dengan saksi korban Nuraini Lamani pada bagian rem kaki mengakibatkan saksi Fadillah Lamani dan saksi korban terlempar dan terjatuh dan mengalami luka – luka dan terdakwa mengetahui dari ceritera temannya ;

- Bahwa setelah terdakwa menabrak sepeda motor saksi korban kemudian terdakwa melarikan diri dan 4 (empat) hari kemudian terdakwa ditangkap ;

- Bahwa sebab sehingga terjadinya kecelakaan karena sepeda motor yang dikendarai terdakwa mengejar teman terdakwa dengan kecepatan tinggi dan melambung mobil Avanza yang dikendarai oleh saksi Bakri Hehanussa dan masuk ke jalur saksi korban dan tidak sempat menginjak rem dan menghindari karena jarak yang sangat dekat sehingga sepeda motor terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi Fadilah Lamani yang berboncengan dengan saksi korban Nuraini Lamani ;

- Bahwa orang tua terdakwa pernah datang ke rumah menemui orang tua saksi korban untuk meminta maaf dan memberikan bantuan, tetapi diusir oleh orang tua saksi korban ;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, telah lalai, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan lagi dan lebih berhati-hati selama mengendarai kendaraan ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum atas nama Saksi Korban Nuraini Lamani yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Masayu R. Polanunu dokter pada RSUD Dr M Haulussy Nomor 353 / 04/ RSUD/ 2013 tertanggal 30 Januari 2013 dengan hasil pemeriksaan ;

Pada Pemeriksaan Luar ditemukan ;

- Perdarahan dari liang telinga kiri ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Luka lecet pada siku tangan kanan dan lutut kaki kanan ;

Kesimpulan :

“ Luka – luka diatas dapat disebabkan oleh trauma tumpul “ ; -----

----- Menimbang bahwa Visum Et Repertum tersebut dibenarkan oleh saksi - saksi dan terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa para saksi dan terdakwa mengenal dan membenarkan foto/pemotretan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No.Pol. DE 2653 AO Warna Hitam Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Max No.Pol. DE 6868 AI yang diperlihatkan dan terlampir dalam berkas perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta alat bukti Visum Et Repertum yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka didapatkan fakta – fakta sebagai berikut; -----

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2013, sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di atas jalan umum Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau Kota Ambon, tepatnya di depan SMP Negeri 14 Ambon telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade dengan No.Pol DE 2653 AO warna Hitam putih yang dikendarai oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol. DE 6868 AI yang dikendarai saksi Fadillah Lamani yang berboncengan dengan saksi korban Nuraini Lamani ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi Fadillah Lamani sementara mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX berboncengan dengan saksi korban Nuraini Lamani datang dari arah Air Kuning menuju ke Batu Merah dan ketika berada didepan SMP Negeri 14 tiba-tiba muncul terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade dengan kecepatan tinggi dengan menggunakan porsneling empat datang dari arah Batu merah menuju ke BTN Manusela / arah yang berlawanan kemudian melambung sebuah mobil Avanza dan masuk ke jalur jalan sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai saksi Fadillah Lamani dan dengan jarak yang cukup dekat dan tidak menginjak rem dan membunyikan klakson sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi Fadillah yang sedang berboncengan dengan saksi korban Nuraini Lamani ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi tabrakan saksi Fadillah Lamani dan saksi korban sama-sama terlempar dan terjatuh dari atas sepeda motor sehingga saksi korban dalam keadaan tidak sadarkan diri /pingsan dan kemudian ditolong oleh masyarakat disekitar tempat kejadian dan dibawa ke Rumah Sakit dan ketika sadar / siuman saksi korban sudah berada di Rumah sakit ; -----
- Bahwa benar akibat tabrakan tersebut saksi korban dirawat nginap di Rumah Sakit Dr. M. Haulussy Ambon selama 6 (enam) hari dengan mengalami luka pada siku tangan kanan, lutut kaki kanan, dan perdarahan pada liang telinga kiri sesuai Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Masayu R. Polanunu dokter pada RSUD Dr. M. Haulussy tertanggal 30 Januari 2013 dengan biaya perawatan dan pengobatan sebesar Rp.4.000.000,-ditanggung oleh orang tua saksi korban ; -----
- Bahwa saksi korban menjalani psycoterapi dan telinga saksi korban sampai sekarang masih terasa sakit ; -----
- Bahwa dengan kejadian tabrakan tersebut saksi korban tidak kesekolah selama 1 (satu) bulan ; -----
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengendarai sepeda motor tetapi belum mempunyai SIM ; -----
- Bahwa saksi Fadillah Lamani pada saat mengendarai sepeda motor juga tidak memiliki SIM ; -----
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kecepatan sepeda motor karena spido meter sepeda motor yang dikendarai terdakwa dalam keadaan rusak ; -----
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian sangat gelap karena tidak ada lampu penerang dan sangat ramai ; -----
- Bahwa pada saat terjadinya tabrakan terdakwa tidak memakai helm dan tidak mempunyai SIM ; -----
- Bahwa terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Fadillah Lamani yang berboncengan dengan saksi korban Nuraini Lamani pada



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian mesin dekat rem kaki mengakibatkan saksi Fadillah Lamani dan saksi korban terlempar dan terjatuh dan mengalami luka – luka dan terdakwa mengetahui dari ceritera temannya ;

- Bahwa setelah terdakwa menabrak sepeda motor saksi korban kemudian terdakwa melarikan diri dan setelah 4 (hari) kemudian ditangkap ;
- Bahwa orang tua terdakwa tidak pernah memberikan bantuan pengobatan kepada saksi korban ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal tersebut terbukti atau tidak; -----

----- Menimbang bahwa Terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 310 ayat (2) UU R I No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur – unsurnya sebagai berikut; -----

1. Setiap Orang ;
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor
3. Karena Kelalaiannya ;
4. Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Ringan ;
5. Kerusakan kendaraan atau barang ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Ad.1. “Setiap Orang “ adalah masing-masing orang sebagai subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana yaitu seseorang tertentu sebagai pribadi (natuurlijk persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sesuai hukum yang berlaku ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa anak yang bernama **Fikram Saleh alias Fiki** sebagai terdakwa, yang



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah ditanyakan oleh Hakim, maka saksi – saksi dan terdakwa membenarkan identitas terdakwa tersebut, dan selama persidangan berlangsung terdakwa secara fisik maupun psikis berada dalam keadaan sehat dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum, dengan demikian menurut pendapat Hakim unsur “Setiap Orang “ telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa unsur Ad.2.” Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor “ ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kendaraan bermotor menurut pasal 1 angka 8 UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan kendaraan bermotor adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No.Pol. DE 2653 AO Warna Hitam Putih dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor tersebut , dengan demikian menurut pendapat Hakim, unsur “ Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor “ telah terpenuhi menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa unsur Ad. 3. “Karena Kelalaiannya” ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian atau Kealpaannya berdasarkan keterangan resmi dari W.v.s. (smidt 1- 825) adalah pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan wet mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga wet harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor, dengan kata lain yang menimbulkan keadaan tersebut karena kealpaannya ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Van Hamel (cetakan ke-4 ) kealpaan mengandung 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum ; -----
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2013, sekitar jam 22.30. Wit. bertempat diatas jalan umum Kebun Cengkeh, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, telah terjadi kecelakaan lalu lintas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang disebabkan karena kelalaiannya/kealpaannya terdakwa pada saat mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Blade No.Pol. DE 2653 AO Warna Hitam Putih datang dari arah Batu Merah hendak menuju ke BTN Manusela / Air Kuning dengan kecepatan tinggi dan ketika berada di jalan yang ramai kendaraan dan suasana yang gelap terdakwa tidak mengurangi laju kendaraannya akan tetapi melambung sebuah mobil Avanza dari arah yang sama yang dikendarai oleh saksi Bakri Hehanusa untuk mengejar temannya dan ketika berada di jalan tepat didepan SMP Negeri 14 Ambon tiba-tiba dari arah yang berlawanan saksi Fadillah Lamani mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha JupiterNo.Pol DE 6868 AI sedang berboncengan dengan saksi korban Nuraini Lamani dan karena terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan yang tinggi dan melambung mobil Avanza dan memasuki jalur jalan bagian saksi Fadillah Lamani dengan jarak yang sangat dekat dan tidak sempat mengerem dan membunyikan klakson sehingga terdakwa tidak bisa menghindar dan terjadilah tabrakan,,dan pada saat itu terdakwa mengetahui seharusnya terdakwa mengurangi laju kendaraannya, dan membunyikan klakson, karena keadaan jalan gelap dan suasana ramai pada malam hari namun terdakwa tidak melakukan hal tersebut, sehingga menyebabkan terdakwa menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol. DE 6868 AI yang dikendarai saksi Fadillah Lamani yang berboncengan dengan saksi korban Nuraini Lamani ; yang menyebabkan saksi Fadillah Lamani dan saksi korban Nuraini Lamani terlempar dan terjatuh bersama kendaraannya dan mengalami luka pada bagian siku tangan kanan, lutut kaki kanan dan perdarahan pada liang telinga kiri akibat kelalaian terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, maka menurut pendapat Hakim unsur “ Karena Kelalaiannya “ telah terpenuhi menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa unsur Ad. 4. “ Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan “ ; -----

----- Menimbang , bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar akibat dari kelalaian terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No.Pol. DE 2653 AO dengan kecepatan tinggi dengan menggunakan porsneling empat dan melambung mobil Avanza karena saling kejar –kejaran dengan temannya ditempat yang ramai lalu lintas kendaraan dan pada saat yang bersamaan saksi Fadillah Lamani mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol. DE 6868 AI datang dari arah yang berlawanan dan telah berusaha untuk menghindar tetapi karena jarak yang sangat dekat dan terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan yang tinggi dan telah memasuki jalurnya korban sehingga korban tidak dapat menghindar dan terjadilah tabrakan yang mengakibatkan saksi Fadillah Lamani dan saksi korban Nuraini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Lamani jatuh dan terlempar dari atas sepeda motornya yang menyebabkan saksi korban Nuraini Lamani dirawat nginap di Rumah Sakit dr. Haulussy Ambon selama 6 (enam) hari dengan mengalami luka lecet pada siku tangan kanan, lutut kaki kanan, dan perdarahan pada liang telinga kiri sesuai Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Masayu R. Polanunu dokter pada RSUD Dr. M. Haulussy tertanggal 30 Januari 2013 dengan kesimpulan ;

Luka-luka diatas dapat disebabkan oleh Trauma tumpul ;

Bahwa selama 1 bulan saksi korban tidak kesekolah dan biaya perawatan dan pengobatan sebesar Rp.4.000.000,-ditanggung oleh orang tua saksi korban ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta pemeriksaan dipersidangan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “ Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan “ telah terpenuhi menurut hukum”; -----

----- Menimbang , bahwa unsur Ad. 5 Kerusakan Kendaraan atau Barang ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta – fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa benar akibat kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekitar pukul 22.30. Wit bertempat diatas jalan umum Kebun Cengkeh Kecamatan Sirimau, Kota Ambon tepatnya didepan SMP Negeri 14 Kota Ambon antara 1(satu) unit sepeda motor Honda Blade No.Pol. DE 2653 AO warna Hitam Putih yang dikendarai oleh terdakwa Fikram Saleh alias Fiki yang dengan kecepatan tinggi menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter No.POL. DE 6868 AI yang dikendarai oleh saksi korban Fadillah Lamani yang berboncengan dengan korban Nuraini Lamani akibat dari terdakwa mengejar temanya dengan posisi keadaan jalan yang ramai lalu lintas kendaraan dan melambung mobil Avanza dengan kecepatan tinggi dan masuk ke jalur jalan sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh saksi Fadilah Lamani yang pada saat itu datang dari arah yang berlawanan mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi Fadilah Lamani pada bagian mesin dan rem kaki sehingga sepeda motor saksi Fadilah Lamani mengalami kerusakan pada bagian mesin, standar dan rem kaki ; -----

----- Menimbang ,bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut , menurut Hakim unsur “ kerusakan kendaraan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan dengan unsur delik pidana yang termuat dalam pasal 310 ayat (2) UU RI. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada dakwaan



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, telah terpenuhi dan terbukti, oleh karenanya menurut hukum terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal tersebut dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah pula memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Nomor Register : / Lit A/ 07 /2013 a/n terdakwa Fikram Saleh alias Fiki yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Ambon yang menyangkut identitas terdakwa, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, motifasi terdakwa melakukan tindak pidana, serta akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama terdakwa yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Klas II Ambon, maka motifasi terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena mengenderai kendaraan dengan kecepatan yang tinggi dan melambung mobil, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas akibatnya terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya; -----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Hakim tidak menemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, untuk itu Terdakwa harus di hukum; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dihukum, maka diperintahkan untuk ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

-----1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade  
No. Pol. DE 2653 AO ; -----

1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Blade No.Pol. DE 2653 AO; -----

1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DE 6868 AI ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Yupiter MX No. Pol. DE 6868 AI ; ----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan meringankannya; -----

----- Hal – hal yang memberatkan -----

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban NURAINI LAMANI mengalami luka pada siku tangan kanan, lutut kaki kanan dan perdarahan pada liang telinga kiri ; -----

- Keluarga Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan pengobatan kepada saksi korban ; -----

- Terdakwa tidak memiliki SIM ; -----

----- Hal – hal yang meringankan -----

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya; -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya; -----

- Terdakwa masih sekolah ; -----

- Terdakwa belum pernah di hukum; -----

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut Hakim hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan . -----

----- Mengingat Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FIKRAM SALEH alias FIKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena Kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan “ ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Memerintahkan agar terdakwa di tahan di Rutan Ambon ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade No. Pol. DE 2653 AO ;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Blade No.Pol. DE 2653 AO; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ; -----

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. DE 6868 AI ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Yupiter MX No. Pol.  
DE 6868 AI ;

Dikembalikan kepada pemiliknya Anggada Lamani; -----

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar  
Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);  
-----

----- Demikianlah diputuskan pada hari ini **Selasa, tanggal 27 Agustus 2013** oleh kami  
**HALIMA UMATERNATE,SH.** sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan  
dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga  
oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **A. TOUMAHUW** Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh **S.M. SALIAMA, SH.MH.** Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum ;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM KETUA**

**ANNEKE TOUMAHUW**

**HALIMA UMATERNATE,SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)